



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0599/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Genda bin Jabba, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Padigata Dusun Singga, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Rahmina binti Yunus M. Said, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Padigata Dusun Singga, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 16 November 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0599/Pdt.P/2016/PA.Tli. tanggal 16 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2001 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tambun, dinikahkan oleh Petugas PPN Kecamatan setempat bernama Saidillah Jabar dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Amirudin bin Yunus sedang yang menjadi saksi nikah adalah H. Beddu dan H. Parang dengan mahar berupa 50 pohon coklat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai sedang Pemohon II berstatus perawan berusia 17 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda, dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak bernama Syarudi bin Genda, umur 15 tahun, Khoiril bin Genda, umur 14 tahun, Akbar Ramadhan bin Genda, umur 8 tahun, Zulfian bin Genda, umur 6 tahun, ST Rabiah binti Genda, umur 5 tahun, Alhafizi Ramadhan bin Genda, umur 2 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai syarat pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;

Hal. 2, Penetapan No.0599/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2001 di Kelurahan Tambun, Wiayah Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 24 November 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3, Penetapan No.0599/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat, berupa fotokopi Akta Cerai nomor 063/AC/2001/PA.Tli. dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tolitoli, tanggal 06 Agustus 2001, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P ;

B. Dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Dg. Mattiro bin Puang Nemba, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah tiri Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam di rumah saksi di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 17 Agustus 2001;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Petugas PPN setempat bernama Sadillah Jabar;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Amirudin bin Yunus, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon adalah H. Beddu dan H. Parang;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 50 pohon cengkeh tanah dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Duda cerai sedang Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4,

Penetapan No.0599/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat padahal pernikahan tersebut telah didaftarkan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;

2. Kamarudin bin Halide Dg. Rappi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

Hal. 5, Penetapan No.0599/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 17 Agustus 2001;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Petugas PPN setempat;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Amirudin bin Yunus, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Beddu dan H. Parang;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 50 pohon cengkeh tanah dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Duda cerai sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;

Hal. 6, Penetapan No.0599/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah setempat yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II),

Hal. 7, Penetapan No.0599/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam` surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2001, di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti ;

Hal. 8 , Penetapan No.0599/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan serta dua orang saksi masing-masing bernama *Dg. Mattiro bin Puang Nemba* dan *Kamarudin binti Halide Dg. Rappi*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, dan adanya anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2001, di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan

Hal. 9, Penetapan No.0599/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Petugas PPN setempat, yang menjadi Wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Amirudin bin Yunus, dan yang menjadi saksi adalah H. Beddu dan H. Parang, dengan Mahar nikahnya berupa 50 pohon cengkeh yang dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2001, di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10, Penetapan No.0599/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11, Penetapan No.0599/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Genda bin Jabba**), dengan Pemohon II (**Rahmina binti Yunus M. Said**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2001, di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 Hijriyah, yang terdiri dari Dra. Hj. Noor Aini, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Arief Rahman, S.H. dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noor Aini

Hal. 12, Penetapan No.0599/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arief Rahman, S.H.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp50.000,-
3. Panggilan : Rp140.000,-
4. Redaksi : Rp5.000,-
5. Meterai : Rp6.000,-

J u m l a h : Rp231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)